



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

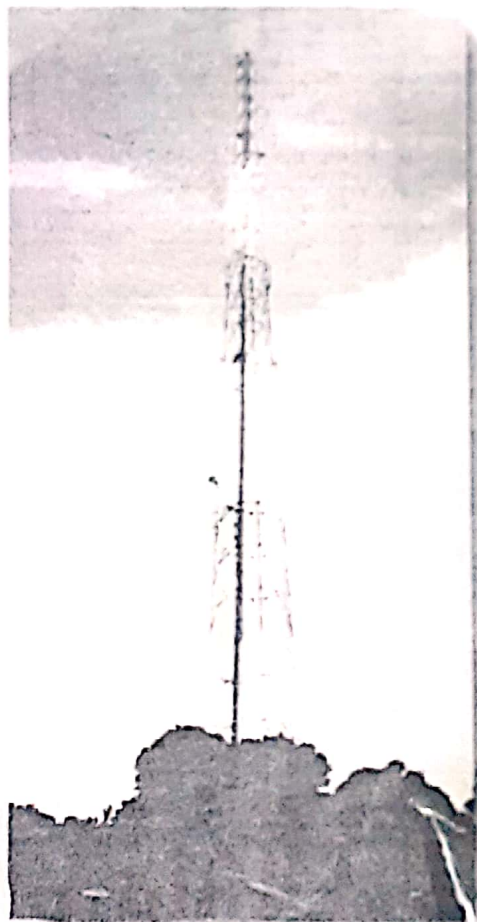
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

MEMARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN SINTANG



DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN SINTANG**



**DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan bahwa, Pemerintah Daerah harus menyusun peraturan tentang penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis penyelenggaraan menara telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pengendalian, dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
23. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOM/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dan Kepala Koordinasi Badan Penanaman Modal Nomor 19/PER/M/KOMMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 1997 Nomor 3 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Tebelian Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sintang.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
12. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara *Green Field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
14. Menara *Roof Top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
15. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
16. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
17. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

18. Penyedia ...

18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
21. Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* / *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
24. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan harmonisasi.
25. Lokasi Persebaran Menara, yang selanjutnya disebut *Cell Planning*, adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.

28. Zona ...

28. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
29. Zona Menara Eksisting adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang berisikan menara eksisting.
30. Zona Menara Baru adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat *Cell Planning* yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menara bersama yang baru.
31. Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang didefinisikan dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
33. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
34. *Micro Cell* adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area / radio yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
35. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
37. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
38. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

39. Izin ...

39. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
40. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
41. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
42. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
43. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.
44. Rekomendasi Dinas adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan Telekomunikasi.
45. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara, yang selanjutnya disebut SKPOM, adalah surat keterangan yang diberikan oleh SKPD kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penataan Menara;
- b. Pembangunan Menara Bersama;
- c. Penggunaan Menara Bersama;
- d. Perizinan dan Rekomendasi Menara;
- e. Zona bebas Menara;
- f. Pemeliharaan ...

- f. Pemeliharaan dan Perawatan Menara;
- g. Pengawasan dan Pengendalian Menara; dan
- h. Keadaan Khusus.

BAB III PENATAAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penataan dan Pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.
- (2) Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara Bersama adalah Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRK, RTBL, memiliki IMB Menara, memiliki struktur menara yang sesuai dengan Menara Bersama dan memiliki Rekomendasi SKPD.
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) *Cell Planning* meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang dituangkan dalam Titik Zona Menara.
- (2) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan RTRW, RDTRK, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, keamanan, keselamatan, estetika, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.
- (3) Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru maksimal ditempati oleh 3 (tiga) Menara.
- (4) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Bersama wajib memperhatikan RTRW, RDTRK, TRBL, *Cell Planning*, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.

(3) Struktur ...

- (3) Struktur bangunan Menara Bersama yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara saat membangun Menara Bersama pada bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan ;
 - b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan ;
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 6

Pembangunan Menara Bersama diperbolehkan pada :

- a. Zona Menara Eksisting apabila jumlah Menara Eksisting kurang dari 4 (empat) dan telah menjadi Menara Bersama;
- b. Zona Menara Baru setelah 3 (tiga) menara pada Zona Menara Eksisting telah menjadi Menara Bersama; /atau
- c. Zona Menara Baru karena kebutuhan telekomunikasi yang mendesak berdasarkan Rekomendasi SKPD.

Pasal 7

- (1) Antena dapat ditempatkan di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.
- (2) Penyedia Menara dapat menempatkan antena pada bangunan lain seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bangunan Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. Menara Tunggal;
 - b. Menara Mandiri; dan
 - c. Menara Kamouflage.

(2) Selain ...

- (2) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (4) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan Menara kepada warga sekitar dalam radius 125% (sertus dua puluh lima persen) dari ketinggian Menara.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengasuransikan menara.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mendapat persetujuan dari warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara bertanggung jawab atas dampak dan/atau kerugian yang diderita oleh warga sekitar menara

Pasal 10

- (1) Struktur bangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketinggian menara;
 - b. Struktur menara;
 - c. Rangka struktur menara;
 - d. Pondasi menara;
 - e. Kekuatan angin; dan
 - f. Konstruksi tahan gempa.
- (2) Persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pentanahan (*grounding*);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya (*power supply*);
 - d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. Papan penanda; dan
 - g. Pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Nama Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara;
 - b. Alamat Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara;
 - c. Lokasi dan koordinat menara;
 - d. Model/bentuk menara;
 - e. Tinggi menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa konstruksi;
 - h. Beban maksimum menara;
 - i. Nomor dan tanggal IMB;
 - j. Nomor dan tanggal HO;
 - k. Nama BTS Penyewa/Pengguna Menara; dan
 - l. Nomor Telepon Darurat.
- (4) Identitas hukum sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Papan Informasi Identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 50 cm x 75 cm atau lebih dan dipasang di area dekat menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun menara, Penyelenggara Telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *Micro Cell* dan/atau perangkat lunak *Radio Link* yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Penempatan perangkat *Micro Cell* dan Serat Optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Pemasangan perangkat *Micro Cell* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tipe *outdoor* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 13

Dalam hal penggunaan Serat Optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamouflage.
- (2) Rencana desain bentuk Menara Kamouflage wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Bupati melalui SKPD untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menginformasikan kapasitas menara kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mendahulukan calon Pengguna Menara yang lebih dulu mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan mendapatkan Rekomendasi SKPD.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara.

Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama oleh calon pengguna Menara melampirkan :

- a. Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. Izin Penyelenggara Telekomunikasi;

c. Maksud ...

- c. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. Kebutuhan akan ketinggian, arah jumlah, atau beban menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian yang membidangi untuk melakukan mediasi.

Pasal 19

Setiap Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara berkewajiban :

- a. membangun Menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. mengasuransikan Menara Bersama dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan Menara 125% (seratus dua puluh lima persen) dari radius ketinggian Menara;
- c. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- d. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperbaiki menara yang tidak laik fungsi; dan
- g. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara pada saat membangun menara wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi SKPD;
 - b. IMB Menara; dan
 - c. Izin Gangguan.
- (2) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh SKPD.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 21

Masa berlaku Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku IMB Menara.

Pasal 22

Permohonan Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui SKPD, dengan melampirkan persyaratan yang tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti identitas diri pemohon;
- b. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat keterangan rencana penggunaan Menara Bersama;
- d. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara;
- e. Izin Lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran frekuensi dan pengkajian radiasi gelombang;
- f. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan strukturnya;
- g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- h. Menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan hasil kajian teknis dari bandar udara; dan
- i. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban menara dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 23

Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Status ...

- 13
- a. Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. Bukti identitas diri pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. Surat pernyataan rencana penggunaan Menara Bersama;
 - h. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara;
 - i. Izin Gangguan;
 - j. Izin Lingkungan;
 - k. Izin Letak Tepat Bangunan;
 - l. Rencana Gambar Bangunan atau *Site Plan* dari dinas teknis; dan
 - m. Rekomendasi SKPD.

Pasal 24

- (1) Setiap Pengelola Menara yang mengoperasikan Menara wajib memiliki SKPOM, kecuali Menara khusus.
- (2) SKPOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan Pengelola Menara mendapatkan SKPOM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Fotokopi IMB Menara;
 - b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian Menara;
 - c. Izin Gangguan; dan
 - d. Mengisi formulir laporan kondisi Menara yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

BAB VII ZONA BEBAS MENARA

Pasal 25

- (1) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri, meliputi :
 - a. Komplek peribadatan;
 - b. Komplek Kantor Pemerintah;
 - c. Komplek Pendidikan;
 - d. Komplek Militer;
 - e. Komplek Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
 - f. Komplek Pemakaman Umum;yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian Menara yang akan dibangun dari batas terluar komplek, ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim Teknis.

(2) Zona ...

- (2) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara, meliputi :
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Sempadan situ/danau/waduk/bendungan, dan
 - c. Cagar Budaya
- (3) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Menara Khusus.
- (4) Menara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan sebagai berikut :
 - a. Meteorologi dan geofisika;
 - b. Navigasi;
 - c. Penerbangan;
 - d. Pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah;
 - f. Transmisi Jaringan Telekomunikasi Utama (*back bone*);
 - g. Televisi;
 - h. Radio Siaran;
 - i. Radio Amatir; dan
 - j. Komunikasi antar penduduk.
- (5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

BAB VIII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (4) Pemindahtanganan pengelola menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 3 bulan.
- (5) Setiap penyedia menara atau pengelola menara wajib memiliki SKPOM sebagai pengendalian menara telekomunikasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X KEADAAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penanganan keadaan khusus, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang membidangi Komunikasi dan Informasi, Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertamanan dan Keindahan Kota, Hukum, Pelayanan Perizinan, Kecamatan, Kelurahan/Desa setempat.

(3) Keadaan ...

- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan penggunaan Menara;
 - b. Mediasi perselisihan antara Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dengan masyarakat; dan
 - c. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Hasil dari penanganan keadaan khusus dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 31

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 32

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara dan penyegehan.
- (2) Pencabutan IMB Menara dan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Menara yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan *Cell Planning* wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 34

- (1) Pembongkaran Menara sebagai dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Menara ...

- (2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan *Cell Planning* dan tidak segera dibongkar oleh Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar paksa dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan atas pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Menara Eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan dari Penetapan Peraturan Bupati ini sudah harus memiliki perizinan.
- (2) Menara Eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning*, dan telah memiliki perizinan namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki perizinan baru.
- (3) Menara Eksisting yang memiliki perizinan tetapi lokasinya tidak sesuai *Cell Planning*, maka diarahkan dan/atau bergabung ke Menara Bersama.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki perizinan namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Menara Eksisting yang tidak memiliki perizinan, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya.
- (6) Menara Eksisting yang lokasinya sesuai dengan *Cell Planning* dan telah memiliki perizinan, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan ke SKPD teknis.
- (7) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - b. Pembangunan menara baru di luar zona yang didirikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan harus disertai justifikasi teknis dan justifikasi sosial.
 - c. layanan telekomunikasi pada daerah yang tidak layak secara ekonomi.

(8) Pemilik ...

- (8) Pemilik Menara yang merubah struktur menara dan/atau merubah konstruksi menara dan/atau menambah perangkat telekomunikasi maka perizinannya harus disesuaikan.
- (9) Pemilik menara yang menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain wajib mengajukan perubahan perizinan kepada instansi yang membidangi perizinan atas nama pemilik menara terakhir.

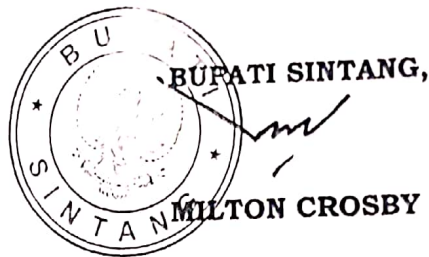
BAB XIII PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2014



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 8 Desember 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 83